



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan pertama majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama islam, di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat",

M E L A W A N

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Muaro jambi, yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2011 yang telah terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : dalam register nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Nopember 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Singkut, Kabupaten Sarolangun Bangko (Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/58/PW10/XII/1989 tanggal 29 Nopember 1989). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bapak KUA Kecamatan Singkut di Desa Sei Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Bangko selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi selama 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kakak Penggugat di Desa Petaling, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 18 tahun;
 - b. ANAK II, umur 15 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 1990 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat luka memar;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat perginya;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tahun 2000, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari informasi ke orang tuanya namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 07 Maret 2011, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relass panggilan Penggugat tertanggal 11 Maret 2011 dan 07 Juli 2011 yang dibacakan di persidangan, persidangan Pengadilan Agama Sengeti, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sebanyak 2(dua)kali, namun ternyata Penggugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar

Rp. 391.000,- (tigaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti ang terdiri dari Dra. Hj. Siti Farida sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Zubir Ishak sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dra. Hj. SITI FARIDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

NURBAETI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

YAYUK AFIYANAH, MA

PANITERA

ttd

Drs. ZUBIR ISHAK

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah

:

Rp.

391.000,- (tiga ratus Sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)